

Independensi Badan Mediasi Dan Arbitase Asuransi Indonesia Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Implementasinta terhdap Sengketa Klaim Asuransi di Indonesia

Independence of Indonesian Insurance Mediation and Arbitase in Providing Legal and Liability of Implementation Directly of Insurance Claim in Indonesia

¹Fauzan Zakiri, ²Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriatmadja,
S.H., M.H., 3Freny Siska, S.H., M.H.

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email : Zehel.Baddass@yahoo.com, totorerat@yahoo.com, freny08siska81@gmail.com

Abstract. The rapid development of the world of insurance that occurs today, it is not possible the absence of conflict or dispute (dispute or difference). To resolve conflicts (disputes) that occur in general there are several ways or methods that can be selected through the courts (litigation) and outside the court (non-litigation). The settlement of disputes outside the court has the intention to resolve disputes rather than simply deciding cases or disputes. Over time, many emerging alternative dispute resolution institutions are specialized in specific areas. Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI), which operates as an alternative institution for dispute settlement in insurance sector, has scope of activities to provide insurance dispute settlement service between Insurance Consumers (Insured, Policy Holder) and Insurer (Member BMAI) professionally through mediation process, adjudication and arbitration, based on the principles of Accessibility, Independence, Justice, Efficiency and Effectiveness. However, In fact, many decisions in dispute resolution decided by the Indonesian Mediation and Arbitration Board are not decided on the basis of the independence of an alternative dispute settlement institution. it is disadvantageous to the parties to the dispute because it will create legal uncertainty among the parties to the dispute. The purpose of this research is to know the independence of the role of Mediation and Arbitase Insurance Agency of Indonesia in providing legal certainty for the parties to the dispute and To know the implementation / execution of the decision of the Indonesian Mediation and Insurance Agency (BMAI) in resolving the dispute of insurance claims in Indonesia. The research method used analytical descriptive, and using normative juridical research approach method. Data collection techniques are obtained through the literatures by studying concepts, theories, and regulations or policies that apply and are closely related to the subject matter. Then the whole data is analyzed by applying deductive thinking logic. From this research, it is concluded that the principle of Independence as contained in the alternative institution of dispute settlement in this case BMAI in the case of decision making in resolving the dispute is still influenced by BMAI members who become parties to the dispute namely the insurance company.

Keywords: Independence, Mediation and Arbitration Board of Insurance Indonesia, Legal certainty.

Abstrak. Berkembang pesatnya dunia perasuransian yang terjadi saat ini, tidak mungkin tidak adanya konflik atau sengketa (*dispute atau difference*). Untuk menyelesaikan konflik (sengketa) yang terjadi pada umumnya terdapat beberapa cara atau metode yang dapat dipilih yakni melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan. Seiring berkembangnya waktu, banyak bermunculan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang bergerak sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang asuransi memiliki Ruang lingkup kegiatan memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim asuransi antara Konsumen Asuransi (Tertanggung, Pemegang Polis,) dan Penanggungnya (Anggota BMAI) secara profesional melalui proses mediasi, adjudikasi dan arbitrase, berdasarkan prinsip-prinsip Aksesibilitas, Independensi, Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas. Namun, Pada kenyataan, banyak putusan dalam penyelesaian sengketa yang diputuskan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia tidak diputuskan berdasarkan keindependenan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. hal tersebut merugikan para pihak yang bersengketa karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum diantara para pihak yang bersengketa. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Independensi peranan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan Untuk mengetahui implementasi/pelaksanaan

putusan Badan Mediasi dan Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari konsep, teori, dan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Bahwa prinsip Independensi sebagaimana yang terdapat dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini BMAI dalam hal pembuatan putusan dalam menyelesaikan sengketa ternyata masih dipengaruhi oleh anggota BMAI yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut yakni perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Independensi, Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Berkembang pesatnya dunia perasuransian yang terjadi pada masa saat ini, tentu tidak mungkin tidak adanya konflik atau sengketa (*dispute atau difference*) yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam asuransi. Untuk menyelesaikan konflik (sengketa) yang terjadi pada umumnya terdapat beberapa cara atau metode yang dapat dipilih, cara atau metode yang dimaksud adalah melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Seiring berkembangnya waktu, banyak bermunculan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu. Salah satu lembaga tersebut yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang bergerak sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang asuransi.

Ruang lingkup kegiatan BMAI ialah memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim asuransi antara Konsumen Asuransi (Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat) dan Penanggungnya (Anggota BMAI) secara professional melalui proses mediasi, adjudikasi dan arbitrase, berdasarkan prinsip-prinsip Aksesibilitas, Independensi, Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas.

Namun, Pada kenyataan yang terjadi, banyak putusan dalam penyelesaian sengketa yang diputuskan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia tidak selalu diputuskan berdasarkan keindependenan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. dan dalam putusan yang tidak didasarkan tidak independennya suatu lembaga tersebut, Tentu membuat para pihak seringkali menempuh upaya hukum lain yang hal ini tidak memberikan kepastian hukum yang pasti bagi pihak yang bersengketa.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Independensi peranan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, serta untuk mengetahui implementasi/pelaksanaan putusan Badan Mediasi dan Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi di Indonesia.

B. Landasan Teori

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 butir (1), asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan

pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia adalah badan yang independen dan imparcial, yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfa'at) asuransi antara Anggotanya yaitu Perusahaan Asuransi dan Tertanggung atau Pemegang Polis, Dengan peraturannya berupaya menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

Pengertian dasar dari istilah '*independent*' adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonomi, tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara filosofis, *person* atau institusi yang independen dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lebih berwenang) yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

C. Hasil Penelitian

Independensi BMAI Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Bersengketa

Perjanjian asuransi terdapat asas-asas hukum asuransi atau disebut juga prinsip-prinsip asuransi adalah norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum perasuransian yang menjadi dasar dan jiwa dari peraturan-peraturan / ketentuan hukum perasuransian. Prinsip-prinsip (asas-asas) asuransi (the principles of insurance) adalah yang pertama prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian).

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada tertanggung oleh penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan / posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula. Pada kasus sengketa klaim asuransi antara Penanggung QX dengan tertanggung AB dan Penanggung XY dengan Tertanggung BC. unsur kerugian telah terpenuhi bilamana terhadap objek yang telah diasuransikan telah terjadi sehingga peristiwa tersebut menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

Yang kedua, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, bahwa setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan

menjadi menderita kerugian. Artinya ketika telah disepakati oleh pihak penanggung, maka seharusnya sama-sama paham bahwa kerugian yang dialami tertanggung atas suatu kepentingan yang diperjanjikan. Tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pertanggungan untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Pada kasus sengketa klaim asuransi antara Penanggung QX dengan tertanggung AB dan Penanggung XY dengan Tertanggung BC bahwa unsur kepentingan telah terpenuhi maka seharusnya tanggung jawab pertanggungan untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung harus dipenuhi oleh penanggung.

Yang ketiga, prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*), prinsip itikad baik ini merupakan asas bagi setiap perjanjian. Mengandung pengertian kedua belah pihak yaitu Tertanggung dan Penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan/perjanjian asuransi dengan itikad sangat baik. Artinya Tidak menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Pada kasus sengketa klaim asuransi antara Penanggung QX dengan tertanggung AB dan Penanggung XY dengan Tertanggung BC. Kenyataanya ada informasi-informasi berkaitan dengan hal tidak dikecualikan penanggungan oleh penanggung yang dilakukan setelah tertanggung mengajukan klaim dilakukan penanggung untuk mempersulit proses klaim yang dilakukan oleh tertanggung. Yang keempat, prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD adalah suatu prinsip yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran dari pihak ketiga. Pada kasus sengketa klaim asuransi antara Penanggung QX dengan tertanggung AB bahwa seharusnya ketika konsekuensi dari kerugian sebagaimana pada prinsip indemnitas telah berlaku maka konsekuensi pada prinsip ini pun menjadi berlaku mengingat pihak yang dirugikan juga kepada pihak ketiga suatu pertanggungan.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) mempunyai fungsi akan selalu bertindak independen dalam memberikan pelayanan dan sebagai media yang tidak memihak (*imparsial*) dan penengah perselisihan dan tidak akan bertindak sebagai penasihat hukum baik bagi anggota, pemohon, ataupun pihak-pihak lainnya yang mengajukan sengketa kepadanya. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi). Tertanggung atau Pemegang Polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI senantiasa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) yang dilakukan oleh BMAI terdapat 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Ajudikasi, serta Tahap Arbitrase.

Tahap yang pertama yaitu Mediasi. Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

Tahap yang kedua yaitu Ajudikasi. Apabila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. Keputusan bersifat mengikat hanya bagi penanggung saja. Tahap yang ketiga yaitu Arbitrase. Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Pengertian dasar dari istilah 'independent' adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonomi, tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara filosofis, person atau institusi yang independen dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lebih berwenang) yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.

BMAI di dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang perasuransian, yang didirikan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi sendiri, mempunyai fungsi akan selalu bertindak independen dalam memberikan pelayanan dan sebagai media yang tidak memihak (*imparsial*) dan penengah perselisihan dan tidak akan bertindak sebagai penasihat hukum baik bagi anggota, pemohon, ataupun pihak-pihak lainnya yang mengajukan sengketa kepadanya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan BMAI selalu diupayakan semaksimal mungkin dalam memberikan kepastian dan kejelasan penyelesaian sengketa.

Implementasi Putusan BMAI Terhadap Sengketa Klaim Asuransi Di Indonesia

Independensi BMAI Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Bersengketa sebagai bagian dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diresmikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan tentu harus memuat prinsip-prinsip LAPS sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) huruf c yang memuat prinsip akseibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya.

Mengenai Prinsip independensi diatur dalam Pasal 6 dalam Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan Tertentu.

BMAI sebagai bagian dari LAPS yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan tersebut yang salah satunya memuat Prinsip Independensi.

BMAI di dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang perasuransian, yang didirikan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi sendiri, mempunyai fungsi akan selalu bertindak independen dalam memberikan pelayanan dan sebagai media yang tidak memihak (imparsial) dan penengah perselisihan dan tidak akan bertindak sebagai penasihat hukum baik bagi anggota, pemohon, ataupun pihak-pihak lainnya yang mengajukan sengketa kepadanya. Akan tetapi pada fakta kenyataannya organ pengawas yang dimiliki BMAI dalam melakukan fungsi kelembagaannya masih terdapat suatu ketidak independenan mengenai anggota yang menjadi pengawas BMAI lalu dalam hal memproses penyelesaian sengketa BMAI terlihat bahwa apabila telah diterima pengaduan penolakan klaim oleh pemohon (tertanggung).

Implementasi Putusan BMAI Terhadap Sengketa Klaim Asuransi Di Indonesia BMAI dalam memberikan penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak terdapat 3 cara yang dilakukan yakni melalui mediasi-ajudikasi dan arbitrase. Pada tahapan pertama dalam menangani sengketa BMAI melakukan mediasi dimana mediasi merupakan upaya Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang oleh BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon). Akan tetapi apabila tidak ditemukan kesepakatan dan tidak dimungkinkan tercapai kata sepakat maka dalam hal ini mediator akan menindaklanjuti bahwa sengketa akan diselesaikan melalui ajudikasi apabila para pihak menyetujuinya. artinya dalam hal ini putusan mediasi tidak mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan para pihak dapat untuk menyepakati putusan tersebut atau tidak.

Pada tahapan ajudikasi ini yakni bila sengketa klaim tuntutan ganti rugi atau manfaat tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi, maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. Dalam proses penyelesaian ajudikasi menghasilkan penyelesaian yang berbentuk suatu putusan yang bersifat final dan konklusif yang mana dasar-dasar dikeluarkan putusan tersebut akan ditulis dan ditandatangani oleh semua anggota panel.

Keputusan Ajudikasi tersebut tidak mengikat bagi tertanggung akan tetapi mengikat penanggung. apabila tertanggung tidak puas atas putusan tersebut maka tertanggung dapat mengajukan upaya hukum lainnya. Dalam pelaksanaan putusan Ajudikasi tersebut tanpa melihat independen atau tidak independennya putusan yang dibuat BMAI, putusan Ajudikasi mengikat hanya kepada penanggung saja sedangkan tertanggung tidak terikat untuk menaati putusan tersebut.

Putusan ajudikasi mengikat kepada Lembaga Jasa Keuangan. Apabila Konsumen menyetujui putusan ajudikasi meskipun Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujuinya, maka Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan ajudikasi. Sebaliknya apabila Konsumen tidak menyetujui putusan ajudikasi walaupun Lembaga Jasa Keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan.

Maka berdasarkan kekuatan mengikat putusan BMAI melalui Peraturan Surat Keputusan No. 009/SK-BMAI/11.2014 Tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Berdasarkan Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor : 001/SK-BMAI/09.2014 tentang peraturan dan prosedur arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi

Indonesia dan dibandingkan dengan kekuatan mengikat putusan OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/20140000 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Bahwasanya peraturan BMAI sebenarnya tidak bertentangan dengan Peraturan OJK hanya saja proses beracaranya dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui baik melalui metode mediasi, adjudikasi, dan arbitrase saja yang membedakan dalam pelaksanaan pengambilan putusan dalam memutuskan sengketa yang terjadi.

Faktanya putusan BMAI terhadap kasus sengketa klaim yang ditanganinya yaitu pada kasus sengketa klaim asuransi antara Penanggung QX dengan tertanggung AB dan Penanggung XY dengan Tertanggung BC yang ditangani BMAI tidak dilandasi dengan independennya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa karena dalam menyelesaikan sengketa tersebut BMAI lebih menggunakan pendapat pendapat atau hasil investigasi yang telah dilakukan oleh penanggung dalam alasannya menolak klaim yang diajukannya.

Berdasarkan fakta fakta yang telah dikemukakan bahwa independen atau tidak independennya BMAI dalam memberikan suatu penyelesaian sengketa asuransi yang terjadi baik dalam Mediasi Adjudikasi dan Arbitrase. Putusan tersebut mempunyai akibat yang mengikat hanya bagi penanggung berlaku untuk metode mediasi dan adjudikasi sedangkan pada metode arbitrase bersifat mengikat dan final.

Tanpa melihat independen atau tidak independennya BMAI dalam membuat keputusan bahwa untuk keterikatan tertanggung dalam mematuhi putusan tersebut tidak mengikat sama sekali untuk proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.

Padahal apabila kita lihat dalam teori kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Dalam hal ini keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa independen atau tidak independennya putusan BMAI apabila tidak memperhatikan kepastian hukum sebagaimana diuraikan tersebut maka tidak akan tercipta nilai yang ingin dicapai yakni keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diampaikan yaitu bahwa prinsip Independensi sebagaimana yang terdapat dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini BMAI dalam hal pembuatan putusan dalam menyelesaikan sengketa ternyata masih dipengaruhi oleh anggota BMAI yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut yakni perusahaan asuransi. Faktanya pendirian BMAI

dilatarbelakangi oleh Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan biaya operasional kehidupannya dibiayai oleh asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia (FAPI) yang dimana mempengaruhi Independensi BMAI dalam memberikan putusan penyelesaian sengketa asuransi yang terjadi. Implementasi putusan yang diputuskan oleh BMAI terhadap sengketa klaim asuransi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh Independen atau tidak Independennya dalam menyelesaikan sengketa asuransi menurut peraturan BMAI maupun peraturan OJK. Kekuatan mengikat penanggung terhadap putusan adalah mengikat sepenuhnya sementara bagi tertanggung mengikat sebagian.

Daftar Pustaka

- Kornelius Simanjuntak, Kontrak/Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya, Jakarta, 2007.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/20140000 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Peraturan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
- Peraturan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
- CST Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
- Wawancara dengan Reza Mohammad selaku mediator-ajudikator BMAI di Bandung pada tanggal 20 mei 2018 Pukul 16:00
- <http://bmai.or.id/>